

Lampiran SK Nomor ; PO.006/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN TAMBAHAN

1. Setiap anggota ISPI NASIONAL wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai anggota ISPI NASIONAL serta tunduk dan patuh serta taat kepada kode Etik dan peraturan yang ada dalam organisasi
2. Apabila ada sumbangan/bantuan dari pihak ke tiga yang sifatnya tidak mengikat sistem pembagiannya adalah sbb ;
 - a. Jika yang mendapatkan sumbangan/bantuan adalah DPP maka pembagiannya adalah 75 % untuk DPP dan 25 % untuk dibagikan ke DPW.
 - b. Jika yang mendapatkan sumbangan/bantuan adalah DPW maka pembagiannya adalah 75 % untuk DPW yang mendapatkan sumbangan/bantuan tersebut dan 25 % untuk di sampaikan ke DPP.
3. Untuk masalah lowongan pekerjaan yang sifatnya Nasional atau Internasional, bagi yang mendapatkan info tersebut ;
 - a. Personil tersebut posisinya ada di kepengurusan Pusat maka wajib menyampaikan kepada Pengurus DPP/ketua DPP untuk di verifikasi sebelum di share ke WAG DPP untuk di teruskan ke DPW.
 - b. Jika personil tersebut ada di suatu wilayah maka wajib menyampaikan kepada Pengurus wilayah/ketua wilayah untuk di verifikasi, setelahnya Pengurus wilayah/ ketua wilayah menyampaikan ke grup DPP terlebih dahulu sebelum di share ke WAG wilayahnya.
 - c. Setelah di terima DPP, yang berhak memposting/membagikan kembali ke DPW adalah pengurus DPW yang ada dalam WAG DPP.
4. Bila Loker tersebut merupakan dana APBD (baik tingkat I maupun II) maka yang paling berhak adalah wilayah yang bersangkutan terlebih dahulu, akan tetapi bila di wilayah yang bersangkutan kurang atau tidak ada tenaga yang dimaksudkan bisa meminta dari wilayah lain yang terdekat atau ke DPP.



5. Bilamana ada anggota ISPI NASIONAL dengan sengaja maupun tidak membagikan/memposting lowongan kerja pada media on line atau yang lainnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengurus DPP dan DPW maka akan diberikan peringatan/sanksi.
6. Apabila sudah diberikan peringatan/sanksi hingga 3x namun anggota tersebut tidak mengindahkan, maka anggota tersebut akan di dikeluarkan dari keanggotaan ISPI NASIONAL dan KTAny akan di non aktifkan.
7. Anggota ISPI NASIONAL yang sudah dikeluarkan dari keanggotaan ISPI NASIONAL, maka segala tindakan yang dilakukan sudah bukan merupakan tanggung jawab organisasi ISPI NASIONAL.
8. Seluruh WAG yang berkaitan dengan ISPI NASIONAL akan ditutup setelah peraturan ini ditetapkan, kecuali WAG DPP ISPI NASIONAL dan WAG DPW ISPI NASIONAL. Untuk anggota yang tergabung dalam WAG yang sudah ada sebelum terbentuknya legalitas ISPI NASIONAL (Ikatan Supervisi Nasional 1 – 6) agar bergabung ke wilayah masing-masing sesuai dengan KTPnya atau domisili tetapnya dan melapor kepada pengurus wilayah masing-masing untuk mendaftar sebagai anggota ISPI NASIONAL wilayah dimaksud demi tertibnya organisasi ISPI NASIONAL. Namun WAG ISPI NASIONAL (1-6 bahkan mungkin akan dapat ditambah) masih bisa di gunakan hanya sebagai ajang ; komunikasi, silaturahmi, tukar pengalaman dan ilmu pengetahuan.
9. Kartu Tanda Anggota (KTA) dapat di perpanjang dengan cara membayar iuran tahunan pada tahun berikut nya.

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



10. Pembayaran iuran tahunan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan.
11. Bagi yang ingin membuat KTA multifungsi (E-money) dengan menambah biaya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per KTA.
12. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) harus sudah terbentuk paling lambat akhir bulan Juni tahun 2022.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral

  
DEWAN PENGURUS PUSAT
**IKATAN
SUPERVISI
NASIONAL**

Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng

NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yuniyanto, S.T.

NA. 25.1.22.00002

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id